



**PUTUSAN**

Nomor - /Pdt.G/2013/PA.MTR.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam **perkara “Cerai Gugat”** yang diajukan oleh; -----

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, Alamat Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada; **FITRIA, SH, Advokat dan Konsultan Hukum**, berkantor di Jl. Yos Sudarso Gang Buntu Nomor 3 Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 01/SK.PDT/1V/2013 Tanggal 25 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada register Nomor : W22.A1/50/HK.03.5/V/2013, tanggal 7 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”**;-



Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di  
persidangan; -----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 April 2013  
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor: - /  
Pdt.G/2013/PA.MTR, tanggal 09 April 2013 dengan perubahan oleh Penggugat  
sendiri di persidangan secara lisan pada pokoknya mengajukan hal-  
hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di  
Kantor Urusan Agama Sumbawa Nusa Tenggara Barat pada tanggal 23  
Oktober tahun 2000 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah  
No. 541/71/X/2000 (Vide : Foto copy terlampir);  
-----

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu  
sebagai berikut :  
-----

a. **ANAK I**, perempuan, berumur 12 tahun;  
-----

b. **ANAK II**, perempuan, berumur 8 tahun;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat telah melakukan perkawinan dengan wanita lain bernama **WIL** sekitar tahun 2011, tanpa sepengetahuan Penggugat;  
-----
4. Bahwa Tergugat sejak bulan September tahun 2012 telah meninggalkan rumah dengan seizin Penggugat untuk pergi selama 1 minggu dengan alasan ingin menyelesaikan permasalahan dengan perempuan bernama **WIL**, namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah kembali kerumah, bahkan untuk berkomunikasi pun Tergugat tidak berkenan;  
-----
5. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan diajukannya gugatan perceraian Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;  
-----
6. Bahwa Tergugat pada bulan Desember tahun 2012 telah mengambil anak-anak, secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat;  
-----
7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga, serta mediator telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengingatkan dan menasehati Tergugat untuk kembali rukun dalam rumah tangganya namun tidak pernah dihiraukan; -----
8. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hidup berumah tangga;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa demi kepentingan anak-anak yang masih dibawah umur yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tegugat, Penggugat mohon agar hak asuh jatuh ketangan Penggugat, dengan alasan bahwa Penggugat khawatir anak-anak diasuh dengan pola didik yang kurang Islami, mengingat ibu tiri yang akan mendidik dan mengasuh mereka adalah muallaf sehingga pemahamannya tentang nilai-nilai Islam masih kurang; -----

10. Bahwa demi kepentingan masa depan anak-anaknya Penggugat berhak untuk menuntut kepada Tergugat biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya sampai dewasa sebesar Rp. 6.000.000,- setiap bulannya terhitung sejak bulan Desember tahun 2012; -----

11. Bahwa Penggugat berhak untuk menuntut nafkah lampau kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- setiap bulan terhitung sejak bulan Oktober tahun 2012 sampai berakhirnya masa iddah; -----

12. Bahwa Penggugat berhak untuk menuntut uang pembayaran sebuah mobil dengan merek HYUNDAI (Nmr plat DR 88 LA), yang diakad kredit dengan ACC pada bulan Desember tahun 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----

13. Bahwa Penggugat berhak menuntut ganti kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena akibat dari perbuatan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat, Penggugat menderita kerugian moril dan materiil yaitu menderita lahir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bathin dan malu beraktifitas sehingga usaha yang seharusnya bisa menghasilkan uang terpaksa harus ditutup, dan rutinitas sebagai dosen juga tidak bisa diemban oleh Penggugat selama 6 bulan terhitung mulai bulan September tahun 2012 hingga bulan Maret tahun 2013;

-----  
14. Bahwa Penggugat berhak untuk menuntut tempat tinggal yang layak kepada Tergugat sebagai tempat untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anak;

-----  
15. Bahwa Penggugat berhak untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober tahun 2000 di Kantor Urusan Agama Sumbawa Nusa Tenggara Barat sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 541/71/X/2000 (Vide : Foto copy terlampir), diputuskan karena perceraian sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

-----  
Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Mataram berkenan memutuskan : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;  
-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober tahun 2000 di Kantor Urusan Agama Sumbawa Nusa Tenggara Barat sebagaimana disebutkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah No. 541/71/X/2000 putus karena perceraian;

-----

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dari :

-----

a. ANAK I, perempuan, berumur 12 tahun; -----

b. ANAK II, perempuan, berumur 8 tahun; -----

4. Menetapkan uang biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak sebesar

Rp. 6.000.000,- setiap bulan terhitung mulai bulan Desember tahun 2012

hingga anak-anak dewasa, dibayar setiap tanggal 5 bulan berjalan;

-----

5. Menetapkan uang pembayaran sebuah mobil dengan merek HYUNDAI

(Nmr plat DR 88 LA), yang diakad kredit dengan ACC sebesar Rp.

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menjadi tanggung jawab Tergugat;

-----

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan tempat tinggal yang layak

kepada Penggugat;

-----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada

Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- setiap bulan terhitung sejak bulan

Oktober tahun 2012 hingga berakhirnya masa iddah;

-----

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada

Penggugat akibat tindakannya telah menimbulkan kerugian moril dan

materiil Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

-----

Apabila Ketua Pengadilan Agama Mataram berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono: ---

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan demikian pula Tergugat diwakili Kuasanya telah datang di persidangan; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator (Drs. IDHAM KHALID, SH.), namun Penggugat dengan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; ----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sepanjang mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniainya 2 orang anak, namun membantah mengenai alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat yang selengkapannya sebagaimana telah tertuang dalam Berita acara Persidangan perkara ini; -----

Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah di cocokkan dengan surat-surat aslinya, yaitu:

-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK/NIKS :  
5271017009680001 tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, diberi  
kode Bukti P.1;

2. Asli dan foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 541/71/X/2000  
tanggal 23 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, diberi kode Bukti  
P.2; -----

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Anggita Rahmatya Nomor : 1583/  
IST/2001 tanggal 28 April 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas  
Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa,  
diberi kode Bukti P.3;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK II Nomor : 2428/IST/2006  
tanggal 06 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan  
dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, diberi kode Bukti P.4;

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan dua  
orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu:

- I. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Purnawirawan TNI. bertempat tinggal  
di Kota Mataram, di bawah sumpahnya telah  
menerangkan hal-hal sebagai berikut :





- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sumbawa dan setelah punya anak kedua pindah ke Mataram sampai dengan sekarang; -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja tetapi sekitar 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena itu adalah urusan rumah tangga mereka dan saksi tidak mau ikut campur;

- Bahwa sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dan saksi satu kali mendamaikannya dan damai kembali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya upaya dari Tergugat untuk rukun kembali;

-----

- Bahwa keluarga pernah mengupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hasilnya;

-----

II. **SAKSI II** , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD bertempat tinggal di Kota Mataram, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

-----

-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;

-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua di Sumbawa Besar sekitar 6 tahun kemudian pindah ke Mataram sampai dengan sekarang;

-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama bernama ANAK I dan ANAK II dan anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, setelah Idul Fitri kira-kira setahun yang lalu mereka sudah tidak tinggal bersama lagi;  
-----
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan mereka sering bertengkar yang disebabkan karena adanya pihak ketiga yaitu Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa perempuan tersebut dan menurut cerita, Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berhubungan dengan perempuan lain dari Tergugat sendiri dan Penggugat pernah bercerita kalau Tergugat pernah minta ijin untuk poligami;  
-----
- Bahwa setelah pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali layaknya suami isteri;  
-----
- Bahwa kedua belah pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti; -----

Bahwa selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian mengenai hak pemeliharaan anak dan nafkah anak termasuk biaya-biaya pendidikan dan kesehatan serta pembagian Harta Bersama sebagaimana surat perjanjian perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 8 Juli 2013 sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 9 Juli 2013; -----

Bahwa selanjutnya dengan telah disepakatinya hal-hal yang tercantum dalam surat perjanjian/perdamaian tersebut, Penggugat menyatakan secara tegas mencabut tuntutan pada petitum 6 s/d 8 mengenai tuntutan tempat tinggal, nafkah lampau dan tuntutan ganti rugi, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 9 Juli 2013, dan bahwa Tergugat menyetujui pencabutan tersebut; -----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan demikian pula Tergugat diwakili oleh Kuasanya telah datang di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati/mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang . No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi oleh mediator (Drs. IDHAM KHALID, SH.) namun Penggugat dengan Tergugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan telah ternyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada Tanggal 23 Oktober 2000 (vide; Buku Kutipan Akta Nikah), Oleh karenanya maka gugatan Penggugat tersebut telah mempunyai landasan formal; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain karena Tergugat telah melakukan perkawinan dengan wanita lain bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WIL** sekitar tahun 2011 tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan sejak bulan September tahun 2012 Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang semula dengan alasan hanya seminggu dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan hubungannya dengan perempuan bernama **WIL** tersebut namun ternyata hingga sekarang tidak pernah kembali ke rumah bahkan berkomunikasi pun Tergugat tidak berkenan. Selain itu Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin sejak bulan Oktober Tahun 2012 hingga sekarang; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebihnya yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P. 1 s/d P.4 dan menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga telah dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak sehingga ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi; -----

Menimbang bahwa saksi I **SAKSI I** adalah kakak ipar Penggugat dan saksi II **SAKSI II** adalah kakak Penggugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas; -----

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling bersesuaian dan saling melengkapi, Majelis Hakim berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan September 2012 hingga sekarang dan selam berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi adanya komunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat; -----

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide : Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ) dan/atau keluarga sakinah mawaddah dan rahmah ( vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 ) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,  
maka Majelis Hakim patut menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa dari Tergugat  
terhadap Penggugat. (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam ); -----

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat atas  
pemeliharaan terhadap 2 orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat  
dan Tergugat, nafkah/biaya hidup anak termasuk biaya-biaya pendidikan dan  
kesehatan serta pembagian harta bersama, ternyata sebagaimana bukti P.3  
(Surat Kesepakatan Perjanjian Perdamaian) yang diakui dan dibenarkan oleh  
kedua belah pihak yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat  
telah telah terjadi kesepakatan perdamaian mengenai tuntutan-tuntutan  
tersebut, Oleh karenanya **Majelis Hakim patut menyatakan telah terjadi  
kesepakatan perjanjian/perdamaian** sebagaimana surat Perjanjian  
Perdamaian tertanggal 08 Juli 2013 sepanjang dapat disimpulkan pada  
pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa mengenai hak asuh  
kedua anak Penggugat dan Tergugat diberikan sepenuhnya hak  
memilih kepada kedua anak tersebut apakah memilih Penggugat  
atau Tergugat; -----
- Bahwa dalam kewajiban orang tua terhadap tumbuh kembang  
anak, maka kedua belah pihak sepakat mendidik anak dengan  
kasih sayang tanpa kekerasan serta tetap memegang prinsip-  
prinsip Islami dalam mendidik kedua anak tersebut;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pilihan kedua anak tersebut jatuh kepada Penggugat (Ibu Kandungnya) untuk mengasuhnya, maka Tergugat selaku Ayah bersedia menanggung biaya nafkah, pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) untuk setiap bulannya; -----

- Bahwa mengenai harta bersama kedua belah pihak berperkara sepakat sebagai berikut :

- Bahwa Perumahan Permata Anggrek Kota Mataram adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan apabila harta tersebut dialihkan/dijual kepada pihak lain maka hasil penjualannya dibagi dua; sebagian untuk Penggugat dan sebagian untuk Tergugat;

- Bahwa seluruh etalase Toko dan isi Toko adalah harta bersama dan kedua belah pihak sepakat dijual dan hasil penjualannya diberikan sepenuhnya kepada pihak Penggugat; -----

- Bahwa 2 mesin foto copy adalah milik Bapak Marsono dan harus dikembalikan kepada pemiliknya atas sepengetahuan pihak Penggugat;



- Bahwa Mobil Hyundai Atoz DR.88 LA dan sepeda motor Mio tahun 2012 serta sepeda motor Supra Vit menjadi bagian pihak Penggugat, dan terhadap kelanjutan kredit mobil tersebut untuk selanjutnya menjadi kewajiban Penggugat sampai kredit selesai;
- 

- Bahwa terhadap hal-hal selain yang terurai dalam perjanjian kedua belah pihak sepakat akan menempuh jalur hukum yang sudah ada; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tunduk pada isi perjanjian yang dibuat bersama sebagai aturan yang mengikat; -----
- Bahwa apabila salah satu pihak melaanggar isi perjanjian ini maka pihak lain yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum perdata maupun pidana; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama isi perjanjian perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata tidak bertentangan dengan hukum atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, maka Majelis Hakim **patut menghukum kedua belah pihak berperkara untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;** -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah disepakatinya perjanjian perdamaian tersebut, Penggugat menyatakan mencabut tuntutan-tuntutan lainnya yakni sepanjang mengenai petitum 6 s/d 8 tentang tuntutan tempat tinggal, nafkah lampau dan tuntutan ganti rugi (Vide; Berita Acara Sidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 9 Juli 2013), dan atas pencabutan tersebut Tergugat menyetujuinya, oleh karenanya Majelis Hakim patut mengabulkan pencabutan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 maka Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN / Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan; -----

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan \_\_\_\_\_ gugatan

Penggugat;-----

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa **Tergugat (TERGUGAT )**

**terhadap** **Penggugat** **(PENGGUGAT);**

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat mengenai hak pemeliharaan anak, nafkah/biaya hidup anak termasuk biaya-biaya pendidikan dan kesehatan serta pembagian harta bersama sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 8 Juli 2013 yang isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ..... perkara ..... ini;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi surat kesepakatan perjanjian perdamaian tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini terhitung sebesar Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ..... ribu ..... rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari ini, **Selasa tanggal 09 Juli 2013 M** bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1434 H., dengan susunan : **Dra. Hj. ERNAWATI**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis dan **Drs. SYAHIDAL dan Drs. FAISAL, MH.** masing-masing sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota serta dibantu oleh **FITRIYAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dra. Hj. ERNAWATI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

----- Ttd.

Ttd.

**Drs. SYAHIDAL**

**Drs. FAISAL, MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**FITRIYAH, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat (3x)	Rp.	195.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat (4x)	Rp.	260.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6.		

Biaya Meterai

Rp. 6.000,-

J u m l a h

**Rp. 546.000,-**

**( Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah )**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)